



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 11 Oktober 2016

Halaman: 4

PEMBATASAN IZIN BANGUN HOTEL
Hanya Diperpanjang Setahun



Warga melintas di gang kampung yang didekatnya berdiri bangunan hotel baru di Jalan Kusumanegara dan belum beroperasi.

YOGYA (MERAPI) - Masa pembatasan izin pembangunan hotel baru di Kota Yogyakarta diperpanjang hanya setahun yakni sampai 31 Desember 2017. Hal itu menyusul diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 55 tahun 2016 terkait perpanjangan penghentian sementara izin mendirikan bangunan hotel.

Namun saat dikonfirmasi ke pihak Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Yogyakarta, belum menerima pemberitahuan resmi dari Bagian Hukum terkait perwal baru tersebut. Perwal baru itu ditetapkan Walikota Yogyakarta pada 30 September 2016.

"Kami belum menerima secara resmi terkait aturan baru itu dari bagian hukum. Tapi kalau aturannya dimoratorium (pembatasan), kami siap melanjutkan tidak menerima permohonan izin IMB sampai batas itu," kata Kepala Dinzin, Heri Karyawan, Senin (10/10).

Selama tiga tahun ini, Pemkot Yogyakarta menghentikan sementara izin mendirikan bangunan hotel sejak 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2016. Hal itu diatur dalam Perwal Nomor 77 tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Dengan adanya Perwal baru tentang perubahan Perwal Nomor 77 itu, izin pembangunan hotel kembali dihentikan sampai 31 Desember 2017.

Dinzin mencatat ada sekitar 17 permohonan izin pembangunan hotel baru yang belum diterbitkan. Permohonan izin hotel itu diajukan sebelum keluar Perwal terkait pembatasan izin pendirian hotel baru. Sampai 31 Desember 2015, ada sekitar 104 permohonan izin pembangunan hotel baru yang masuk.

"Masih ada 17 izin permohonan izin hotel yang masih proses. Tapi pemohon tidak bisa memenuhi persyaratan lengkap. Kalau tidak bisa dipenuhi, kami tidak akan memprosesnya," paparnya.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, sampai kemarin belum dapat dikonfirmasi terkait perpanjangan pembatasan izin pembangunan hotel baru, yang hanya setahun. Namun sebelumnya, Haryadi mengatakan perpanjangan moratorium pendirian hotel didasarkan pada okupansi (tingkat hunian) hotel. Jika okupansi hotel belum mencapai 70 persen, moratorium akan dilanjutkan.

Secara terpisah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), DIY, Istidjab Danunegoro mengaku keputusan memperpanjang pembatasan izin pembangunan hotel hanya setahun itu belum sesuai harapan.

Pasalnya melihat tingkat keterisian (okupansi) hotel di Yogyakarta masih rendah yaitu sekitar 56 persen untuk hotel berbintang dan 28 persen untuk nonbintang.

"Harapan kami perpanjangan moratorium hotel bisa sampai tahun 2019, sama seperti di Kabupaten Sleman. Dengan satu tahun ini kami harus berjuang lagi tahun depan. Apalagi ada penghematan di kalangan korporasi. Kami akan berkomunikasi lagi dengan walikota," terang Istidjab.

Dia menyebut jumlah hotel berbintang di Yogyakarta ada 86 hotel dengan sekitar 8.500 kamar. Sedangkan hotel nonbintang ada sekitar 1.100 hotel dengan sekitar 12.500 kamar. Rata-rata menginap di hotel masih di bawah dua hari.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005